



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
ALAMAT : LEHONG-BORONG, FLORES, NTT – 86571

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR :420 / 1572 / PPO/VII/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) BASWARA**  
ALAMAT : SOK, DESA COMPANG NDEJING, KECAMATAN BORONG  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu lembaga yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itulah PKM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada di sekitar lingkungannya, agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup; bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka perlu izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah;
  - b. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BASWARA, Desa Compang Ndejing, Kec. Borong Kabupaten Manggarai Timur;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
6. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur.
7. Surat Permohonan Ketua/Pengelola PKBM BASWARA Desa Compang Ndejing Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 08 Juli 2021 Tentang Permohonan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BASWARA Nomor: PKBM/K/02/VI/2021

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU


: Memberikan persetujuan/izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BASWARA di Sok, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 19 Juli 2021 s/d 19 Juli 2023

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BASWARA di Sok, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggung jawab Pengelolah/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pengelolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur .
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Lehong  
Pada Tanggal : 19 Juli 2021



Tembusan : Yang Terhormat.

1. Dirjen PAUD & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Arsip